



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 118 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA SUKABUMI TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi nomor: 127/PL.02.1-BA/3272/2026 tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Triwulan III Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Sukabumi Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) KOTA SUKABUMI TRIWULAN III TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Sukabumi Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sukabumi
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Nabilla Zulffa Agassi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR 118 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
KOTA SUKABUMI TRIWULAN III TAHUN
2026

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) KOTA SUKABUMI
TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	GUNUNGPUYUH	4	18.366	18.807	37.173
2	CIKOLE	6	24.272	25.533	49.805
3	CITAMIANG	5	20.339	20.776	41.115
4	WARUDOYONG	5	23.261	22.793	46.054
5	BAROS	4	14.402	14.716	29.118
6	LEMBURSITU	5	15.708	16.168	31.876
7	CIBEUREUM	4	16.845	16.996	33.841
JUMLAH		33	133.193	135.789	268.982

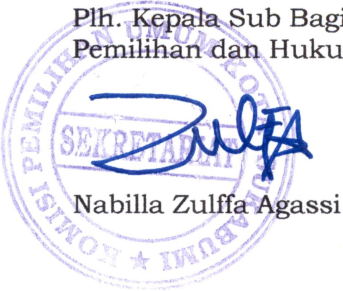
Ditetapkan di Kota Sukabumi
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Nabilla Zulffa Agassi